



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FIALI ADITYA MASELAH Alias FIALI |
| 2. Tempat lahir | : Jayapura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/29 Januari 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lingat, Kec. Selaru, Kab. Kepulauan Tanimbar |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 1 **FIALI ADITYA MASELAH Alias FIALI** ditangkap pada tanggal 27 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/40/IX/RES.1.24/2023/Satreskrim tanggal 27 September 2023;

Terdakwa 1 **FIALI ADITYA MASELAH Alias FIALI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : DANIEL HERMON LOLOLUAN Alias DANI |
| 2. Tempat lahir | : Ambon |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/19 Desember 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kompleks BTN Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen
8. Pekerja : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2 **DANIEL HERMON LOLOLUAN Alias DANI** ditangkap pada tanggal 27 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/40/IX/RES.1.24/2023/Satreskrim tanggal 27 September 2023;

Terdakwa 2 **DANIEL HERMON LOLOLUAN Alias DANI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa 1 **FIALI ADITYA MASELAH Alias FIALI** didampingi oleh Penasihat Hukum Ronald Bembuain, S.H, & Richo Amukuaman Kudmasa, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Wolter Mongonsidi, Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/Pid.B/RB/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, sedangkan Terdakwa 2 **DANIEL HERMON LOLOLUAN Alias DANI** tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **FIALI ADITYA MASELA Alias FIALI** dan Terdakwa 2 **DANIEL HERMON LOLOLUAN Alias DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa 1 **FIALI ADITYA MASELA Alias FIALI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Terdakwa 2 **DANIEL HERMON LOLOLUAN Alias DANI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa 1 dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan tanggapan Terdakwa 2 terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 **FIALI ADITYA MASELAH Alias FIALI** pada pokoknya menyakan memohon agar Terdakwa 1 dijatuhi pidana percobaan;
2. Penasihat Hukum 1 **FIALI ADITYA MASELAH Alias FIALI** pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak dapat dibuktikan adanya kemauan jahat dari Terdakwa 1 karena perbuatan Terdakwa 1 merupakan gerak secara spontanitas karena terbawa emosi karena korban tidak menghiraukan Terdakwa 1 terkait masalah korban dengan ibu Terdakwa 1;
 - b. Bahwa kejadian pemukulan yang terjadi merupakan daya paksa (*overmacht*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 KUHP;
 - c. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa 1 merupakan sebab-akibat dari permasalahan korban dan Ibu Terdakwa 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa terdapat hal-hal yang meringankan Terdakwa 1 sebagaimana pembelaan tertulisnya;

e. Agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa 1 dari tuntutan Penuntut Umum;

3. Terdakwa 2 **DANIEL HERMON LOLOLUAN Alias DANI** pada pokoknya Terdakwa 2 tidak melakukan pemukulan kepada korban sehingga Terdakwa memohon agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 1 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap pembelaan Terdakwa 1 dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 1, Penuntut Umum menyatakan tetap sebagaimana tuntutananya;
2. Terhadap pembelaan Terdakwa 2, Penuntut Umum menyatakan bahwa pembelaan Terdakwa 2 sangat tidak tepat karena Terdakwa 2 telah membantu Terdakwa 1 mencari korban menggunakan kendaraan Terdakwa 2 terlebih lagi kedudukan Terdakwa 2 yang merupakan rekan korban sebagai tukang ojek dipangkalan yang sama yang mana pekerjaan tersebut sangat rentan dengan persaingan dalam mendapatkan penumpang sehingga terdapat kemungkinan dendam pribadi yang melatarbelakangi perbantuan maupun kebersamaan dalam melakukan tindak pidana penganiayaan berat. Oleh karena itu Terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa 1 dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan tanggapan Terdakwa 2 terhadap tanggapan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 1 menyatakan pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaannya;
2. Terdakwa 2 menyatakan pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaannya bahwa Terdakwa 2 tidak melakukan pemukulan terhadap korban, namun memang benar Terdakwa 2 telah mengantar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengaku bersalah karena tidak meleraikan Terdakwa 1 saat memukul korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/Q.1.13/Eku.2/11/2023 tanggal 01 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I **FIALY ADITYA MASELA** alias **FIALY**, Terdakwa II **DANIEL HERMON LOLOLUAN** alias **DANI** dan Sdra. **SELEF BAUMESE** (DPO) pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Kompleks BTN Saumlaki, Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan perbuatan, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, terhadap Saksi Korban **ABRAHAM RONALD APONNO** Alias **AMPI** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Sdra. **SELEF BAUMASE** mendatangi tempat tinggal Terdakwa I dan menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Korban telah merekam Sdri. **RISPA MASELA** yakni ibu dari Terdakwa I ketika sedang mandi sehingga mendengar hal Tersebut Terdakwa I bersama dengan Sdra. **SELEF MAUMASE** menuju ke rumah Sdri. **RISPA MASELA** menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di rumah Sdri. **RISPA MASELA**, Terdakwa I pergi mencari Saksi Korban yang tinggal bersebelahan dengan rumah Sdri. **RISPA MASELA** namun Saksi Korban tidak ada di rumahnya sehingga Terdakwa I pergi mencari Terdakwa II untuk menanyakan keberadaan Saksi Korban dan Terdakwa II memberitahu kepada Terdakwa I bahwa Saksi Korban berada di pangkalan ojek setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke pangkalan ojek untuk mencari Saksi Korban lalu diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Korban yang sedang menuju pulang ke rumahnya lalu sambil berjalan Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Saksi Korban lalu Terdakwa I memanggil Saksi Korban dengan mengatakan, “BU DATANG BETA TANYA INI DOLO”, yang artinya, “BUNG DATANG SAYA TANYA DULU”, namun Saksi Korban tidak menghiraukan panggilan Terdakwa I dan hendak masuk ke rumahnya sehingga Terdakwa I yang diikuti juga oleh

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Sdra. SELEF BAUMASE langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban keluar ke jalan raya dan berteriak meminta tolong sementara Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdra. SELEF BAUMASE mengikuti Saksi Korban dan secara bersama kembali memukul Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang dan wajah bagian depan dari Saksi Korban berkali-kali dengan total 6 (enam) kali pukulan;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban setelah Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan badan bagian kiri dari Saksi Korban;

- Bahwa Sdra. SELEF BAUMASE melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban bersamaan dengan Terdakwa I dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah bagian samping yakni pipi kiri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian bibir, pipi, kepala serta dada dan berdasarkan hasil visum et repertum No. 315/RSUD-37/VR/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 atas nama ABRAHAM RONALD APONNO yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. RIA L. TUTKEY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI dengan hasil sebagai berikut :

- Bengkak pada bibir tengah atas;
- Luka lecet pada pipi kiri;
- Bengkak pada kepala kiri di belakang telinga kiri;
- Bengkak pada dada samping kiri;
- Lepasnya gigi seri kanan atas.

Sehingga berkesimpulan kekerasan teridentifikasi berupa kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I **FIALY ADITYA MASELA** alias **FIALY**, Terdakwa II **DANIEL HERMON LOLOLUAN** alias **DANI** dan Sdra. SELEF BAUMASE (DPO) pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Kompleks BTN Saumlaki, Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan perbuatan, "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan", terhadap Saksi Korban ABRAHAM RONALD APONNO Alias AMPI yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Sdra. SELEF BAUMASE mendatangi tempat tinggal Terdakwa I dan menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Korban telah merekam Sdri. RISPA MASELA yakni ibu dari Terdakwa I ketika sedang mandi sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Sdra. SELEF MAUMASE menuju ke rumah Sdri. RISPA MASELA menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di rumah Sdri. RISPA MASELA, Terdakwa I pergi mencari Saksi Korban yang tinggal bersebelahan dengan rumah Sdri. RISPA MASELA namun Saksi Korban tidak ada di rumahnya sehingga Terdakwa I pergi mencari Terdakwa II untuk menanyakan keberadaan Saksi Korban dan Terdakwa II memberitahu kepada Terdakwa I bahwa Saksi Korban berada di pangkalan ojek setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke pangkalan ojek untuk mencari Saksi Korban lalu diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Korban yang sedang menuju pulang ke rumahnya lalu sambil berjalan Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Saksi Korban lalu Terdakwa I memanggil Saksi Korban dengan mengatakan, "BU DATANG BETA TANYA INI DOLO", yang artinya, "BUNG DATANG SAYA TANYA DULU", namun Saksi Korban tidak menghiraukan panggilan Terdakwa I dan hendak masuk ke rumahnya sehingga Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban kemudian Saksi Korban keluar ke jalan raya dan berteriak meminta tolong sementara Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdra. SELEF BAUMASE mengikuti Saksi Korban dan secara bersama kembali memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan ke arah kepala bagian belakang dan wajah bagian depan dari Saksi Korban berkali-kali dengan total

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) kali pukulan sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur bersandar di dinding;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban setelah Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan badan bagian kiri dari Saksi Korban;

- Bahwa Sdra. SELEF BAUMASE melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban bersamaan dengan Terdakwa I dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah bagian samping yakni pipi kiri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian bibir, pipi, kepala dada serta lepas gigi seri kanan atas sehingga menghambat aktifitas Saksi Korban sehari-harinya dan berdasarkan hasil visum et repertum No. 315/RSUD-37/VR/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 atas nama ABRAHAM RONALD APONNO yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. RIA L. TUTKEY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI dengan hasil sebagai berikut :

- Bengkak pada bibir tengah atas;
- Luka lecet pada pipi kiri;
- Bengkak pada kepala kiri di belakang telinga kiri;
- Bengkak pada dada samping kiri;
- Lepasnya gigi seri kanan atas.

Sehingga berkesimpulan kekerasan teridentifikasi berupa kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) jo. Pasal 55 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I **FIALY ADITYA MASELA alias FIALY**, Terdakwa II **DANIEL HERMON LOLOLUAN alias DANI** dan Sdra. SELEF BAUMESE (DPO) pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Kompleks BTN Saumlaki, Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan perbuatan, "memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan, sarana atau ke-terangan untuk melakukan kejahatan yakni penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, terhadap Saksi Korban ABRAHAM RONALD APONNO Alias AMPI yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Sdra. SELEF BAUMASE mendatangi tempat tinggal Terdakwa I dan menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Korban telah merekam Sdri. RISPA MASELA yakni ibu dari Terdakwa I ketika sedang mandi sehingga mendengar hal Tersebut Terdakwa I bersama dengan Sdra. SELEF MAUMASE menuju ke rumah Sdri. RISPA MASELA menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di rumah Sdri. RISPA MASELA, Terdakwa I pergi mencari Saksi Korban yang tinggal bersebelahan dengan rumah Sdri. RISPA MASELA namun Saksi Korban tidak ada di rumahnya sehingga Terdakwa I pergi mencari Terdakwa II untuk menanyakan keberadaan Saksi Korban dan Terdakwa II memberitahu kepada Terdakwa I bahwa Saksi Korban berada di pangkalan ojek setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke pangkalan ojek untuk mencari Saksi Korban lalu diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Korban yang sedang menuju pulang ke rumahnya lalu sambil berjalan Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Saksi Korban lalu Terdakwa I memanggil Saksi Korban dengan mengatakan, “BU DATANG BETA TANYA INI DOLO”, yang artinya, “BUNG DATANG SAYA TANYA DULU”, namun Saksi Korban tidak menghiraukan panggilan Terdakwa I dan hendak masuk ke rumahnya sehingga Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban kemudian Saksi Korban keluar ke jalan raya dan berteriak meminta tolong sementara Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdra. SELEF BAUMASE mengikuti Saksi Korban dan secara bersama kembali memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang dan wajah bagian depan dari Saksi Korban berkali-kali dengan total 6 (enam) kali pukulan sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur bersandar di dinding;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban setelah Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan badan bagian kiri dari Saksi Korban;
- Bahwa Sdra. SELEF BAUMASE melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban bersamaan dengan Terdakwa I dengan cara menggunakan kepalan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah bagian samping yakni pipi kiri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian bibir, pipi, kepala dada serta lepas gigi seri kanan atas sehingga menghambat aktifitas Saksi Korban sehari-harinya dan berdasarkan hasil visum et repertum No. 315/RSUD-37/VR/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 atas nama ABRAHAM RONALD APONNO yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. RIA L. TUTKEY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI dengan hasil sebagai berikut :

- Bengkak pada bibir tengah atas;
- Luka lecet pada pipi kiri;
- Bengkak pada kepala kiri di belakang telinga kiri;
- Bengkak pada dada samping kiri;
- Lepasnya gigi seri kanan atas.

Sehingga berkesimpulan kekerasan teridentifikasi berupa kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) jo. Pasal 56 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka Terdakwa I FIALY ADITYA MASELA alias FIALY, Terdakwa II DANIEL HERMON LOLOLUAN alias DANI dan Sdra. SELEF BAUMESE (DPO) pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Kompleks BTN Saumlaki, Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan perbuatan, "penganiayaan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan", terhadap Saksi Korban ABRAHAM RONALD APONNO Alias AMPI yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Sdra. SELEF BAUMASE mendatangi tempat tinggal Terdakwa I dan menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Korban telah merekam Sdri. RISPA MASELA yakni ibu dari Terdakwa I ketika sedang mandi sehingga mendengar

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Tersebut Terdakwa I bersama dengan Sdra. SELEF MAUMASE menuju ke rumah Sdri. RISPA MASELA menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di rumah Sdri. RISPA MASELA, Terdakwa I pergi mencari Saksi Korban yang tinggal bersebelahan dengan rumah Sdri. RISPA MASELA namun Saksi Korban tidak ada di rumahnya sehingga Terdakwa I pergi mencari Terdakwa II untuk menanyakan keberadaan Saksi Korban dan Terdakwa II memberitahu kepada Terdakwa I bahwa Saksi Korban berada di pangkalan ojek setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke pangkalan ojek untuk mencari Saksi Korban lalu diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Korban yang sedang menuju pulang ke rumahnya lalu sambil berjalan Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Saksi Korban lalu Terdakwa I memanggil Saksi Korban dengan mengatakan, "BU DATANG BETA TANYA INI DOLO", yang artinya, "BUNG DATANG SAYA TANYA DULU", namun Saksi Korban tidak menghiraukan panggilan Terdakwa I dan hendak masuk ke rumahnya sehingga Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban kemudian Saksi Korban keluar ke jalan raya dan berteriak meminta tolong sementara Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdra. SELEF BAUMASE mengikuti Saksi Korban dan secara bersama kembali memukul Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang dan wajah bagian depan dari Saksi Korban berkali-kali dengan total 6 (enam) kali pukulan sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur bersandar di dinding;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban setelah Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan badan bagian kiri dari Saksi Korban;
- Bahwa Sdra. SELEF BAUMASE melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban bersamaan dengan Terdakwa I dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah bagian samping yakni pipi kiri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian bibir, pipi, kepala dada serta lepas gigi seri kanan atas sehingga menghambat aktifitas Saksi Korban sehari-harinya dan berdasarkan hasil visum et repertum No. 315/RSUD-37/VR/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 atas nama ABRAHAM RONALD APONNO yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. RIA L. TUTKEY dokter pada

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI dengan hasil sebagai berikut :

- Bengkak pada bibir tengah atas;
- Luka lecet pada pipi kiri;
- Bengkak pada kepala kiri di belakang telinga kiri;
- Bengkak pada dada samping kiri;
- Lepasnya gigi seri kanan atas.

Sehingga berkesimpulan kekerasan teridentifikasi berupa kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 KUHPidana;

ATAU

KELIMA

Bahwa mereka Terdakwa I FIALY ADITYA MASELA alias FIALY, Terdakwa II DANIEL HERMON LOLOLUAN alias DANI dan Sdra. SELEF BAUMESE (DPO) pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Kompleks BTN Saumlaki, Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan perbuatan, “memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau memberi kesempatan, sarana atau ke-terangan untuk melakukan kejahatan yakni penganiayaan”, terhadap Saksi Korban ABRAHAM RONALD APONNO Alias AMPI yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Sdra. SELEF BAUMASE mendatangi tempat tinggal Terdakwa I dan menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Korban telah merekam Sdri. RISPA MASELA yakni ibu dari Terdakwa I ketika sedang mandi sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Sdra. SELEF MAUMASE menuju ke rumah Sdri. RISPA MASELA menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di rumah Sdri. RISPA MASELA, Terdakwa I pergi mencari Saksi Korban yang tinggal bersebelahan dengan rumah Sdri. RISPA MASELA namun Saksi Korban tidak ada di rumahnya sehingga Terdakwa I pergi mencari Terdakwa II untuk menanyakan keberadaan Saksi Korban dan Terdakwa II memberitahu kepada Terdakwa I bahwa Saksi Korban berada di

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan ojek setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke pangkalan ojek untuk mencari Saksi Korban lalu diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Korban yang sedang menuju pulang ke rumahnya lalu sambil berjalan Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Saksi Korban lalu Terdakwa I memanggil Saksi Korban dengan mengatakan, "BU DATANG BETA TANYA INI DOLO", yang artinya, "BUNG DATANG SAYA TANYA DULU", namun Saksi Korban tidak menghiraukan panggilan Terdakwa I dan hendak masuk ke rumahnya sehingga Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban kemudian Saksi Korban keluar ke jalan raya dan berteriak meminta tolong sementara Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdra. SELEF BAUMASE mengikuti Saksi Korban dan secara bersama kembali memukul Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang dan wajah bagian depan dari Saksi Korban berkali-kali dengan total 6 (enam) kali pukulan sehingga Saksi Korban jatuh tersungkur bersandar di dinding;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban setelah Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan badan bagian kiri dari Saksi Korban;

- Bahwa Sdra. SELEF BAUMASE melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban bersamaan dengan Terdakwa I dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah bagian samping yakni pipi kiri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian bibir, pipi, kepala dada serta lepas gigi seri kanan atas sehingga menghambat aktifitas Saksi Korban sehari-harinya dan berdasarkan hasil visum et repertum No. 315/RSUD-37/VR/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 atas nama ABRAHAM RONALD APONNO yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. RIA L. TUTKEY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. MAGRETTI dengan hasil sebagai berikut :

- Bengkak pada bibir tengah atas;
- Luka lecet pada pipi kiri;
- Bengkak pada kepala kiri di belakang telinga kiri;
- Bengkak pada dada samping kiri;
- Lepasnya gigi seri kanan atas.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berkesimpulan kekerasan teridentifikasi berupa kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 1 tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abraham Ronald Aponno Alias Ampy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa dan Sdr. Selef Baumase;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali diperiksa di Polisi dan sudah dibuat BAP dan semua keterangan benar;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kompleks BTN Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Saksi hendak masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah lalu Terdakwa 1 mengatakan "bu" dan kemudian langsung memukul Saksi dengan tangan kanan mengenai belakang kepala. Setelah itu Terdakwa 2 ikut memukul sehingga Saksi terjatuh. Setelah itu istri Saksi datang membantu meleraikan namun tetap ada yang memukul Saksi tetapi oleh karena Saksi pusing sehingga tidak tahu siapa lagi yang pukul dan setelah orang datang memisahkan, Saksi dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Kantor Polisi untuk lapor saat itu juga dan saat sampai di Kantor Polisi baru tahu gigi Saksi ada yang patah;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Saksi sudah melihat Para Terdakwa berada di samping rumah saat Saksi hendak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa Saksi mengalami gigi patah, wajah dan badan Saksi sakit semua;
- Bahwa Saksi tidak menghitung berapa kali Para Terdakwa memukul Saksi karena saat dipukul Saksi jatuh dan hanya bertahan saja jadi saya tidak tahu siapa lagi yang pukul dan berapa kali;
- Bahwa pintu rumah dalam keadaan terbuka dan lampu menyala terang;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dipukul posisi Saksi tepat di pintu rumah jadi Saksi terjatuh ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 yang memukul pertama kali dari samping kiri;
- Bahwa Saksi berharap Para Terdakwa mendapat keringanan karena sudah ada damai antara keluarga;
- Bahwa alasan Para Terdakwa memukul Saksi karena Saksi dituduh mengintip ibu dari Terdakwa 1 namun hal tersebut tidak benar karena kejadian malam itu ada istri Saksi disamping dan malam itu sudah selesai masalahnya;
- Bahwa setelah memukul Saksi Para Terdakwa berlari ke sebelah rumah karena Para Terdakwa tinggalnya disitu dan sudah tidak ada keributan lagi;
- Bahwa tidak ada bantuan dari Para Terdakwa selama Saksi dalam perawatan dan saat Saksi pasang gigi palsu istri Saksi yang membayar;
- Bahwa setelah Saksi dipukul barulah orang banyak yang datang melihat kejadian pemukulan karena rumah dekat dengan jalan raya;
- Saya sudah lupa kapan saat saya dituduh mengintip mama dari para terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa kepada diri Saksi;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah datang membuat perdamaian adat dengan membawah minuman adat sopi dan sumbat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat bahwa saat memukul pertama kali Saksi masih memakai helm dan Terdakwa 1 memukul pertama kali pada wajah Saksi bukan kepala belakang, sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat bahwa Terdakwa 2 tidak melakukan pemukulan sama sekali;

2. Defota Rerebain Alias Ota dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa dan Sdr. Selef Baumase dan korbannya adalah suami Saksi yaitu saksi Abraham Ronald Aponno alias Amp;;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa di Polisi dan sudah dibuat BAP dan semua keterangan benar;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIT di rumah kontrakan Saksi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kompleks BTN Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Saksi melihat saat korban di pukul oleh Para Terdakwa karena posisi Saksi saat itu berada di dapur sedang mencuci piring, lalu Saksi dengar suara suami pulang sehingga Saksi berjalan ke depan dan melihat Para Terdakwa sedang memukul suami Saksi secara bersamaan kemudian Terdakwa 2 lari keluar rumah sementara Terdakwa 1 maju pukul suami Saksi sampai dalam rumah dan terjatuh. Saat itu Saksi lihat wajah suami sudah berdarah sehingga Saksi berteriak karena panik lalu orang banyak pada datang tapi Terdakwa 1 masih memukul korban. Kemudian ada Polisi masuk menarik Terdakwa 1 keluar dari dalam rumah ke rumahnya di sebelah sementara Terdakwa 2 masih ngamuk-ngamuk diluar lalu saya keluar dari dalam rumah memarahi lalu Saksi pegang korban berjalan ke arah sepeda motor tapi datang Sdr. Selef untuk memukul pipi korban sehingga Saksi teriak dan selanjutnya pergi melapor Polisi pada malam itu juga;
- Bahwa saat Para Terdakwa memukul korban saat itu korban hendak melepas helm tapi belum lepas semua jadi saat dipukul sudah tidak pakai helm dan Saksi tidak tahu siapa yang ambil helm korban karena helm itu hilang sampai sekarang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 memukul berkali-kali hingga lebih dari 5 (lima) kali dan Terdakwa 2 memukul sekali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut mulut korban berdarah, bibir pecah, gigi lepas dan ada berdarah pada wajah;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut adalah kecurigaan Ibu Terdakwa 1 kepada korban karena pada suatu malam saat udara panas dan sering kuncing dan tikus makan makanan kami di dapur, jadi malam itu Saksi menyuruh korban untuk lihat tikus namun saat itu Ibu Terdakwa 1 teriak karena mengira korban mengitip atau merekam dirinya lalu Saksi langsung ke rumah Ibu Terdaakwa 1 ketemu lalu Saksi jelaskan dan kami anggap masalah ini sudah selesai jadi tidak menduga berlanjut;
- Bahwa Saksi berjalan ke depan rumah setelah dengar suara sepeda motor korban jadi Saksi melihat saat Para Terdakwa pukul korban;
- Bahwa terkait perdamaian, keluarga Para Terdakwa pertama datang tapi Saksi masih emosi lalu keluarga Para Terdakwa datang kedua kali dan Saksi minta buat prosesi adat dan Saksi sudah tulus ikhlas memaafkan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa dan sekarang Saksi mohon pak Jaksa dan pak hakim untuk melepaskan Para Terdakwa dari hukuman ini;

- Bahwa saat damai itu perkara sudah dilimpahkan kepada Jaksa;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban saat pemukulan tidak jauh sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu Saksi tidak meleraikan karena panik jadi Saksi teriak saja hingga ada Polisi yang datang meleraikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 memberikan pendapat bahwa Terdakwa 1 memukul korban satu kali lalu korban jatuh telungkup, sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul korban sama sekali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa hasil *visum et repertum* No. 315/RSUD-37/VR/III/2023, tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui dihadirkan terkait masalah penganiayaan yang Terdakwa 1 lakukan;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah diperiksa di Polisi dan sudah dibuat BAP dan semua keterangan benar;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Kompleks BTN Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Sdr. Selef Baumase bercerita kepada Terdakwa 1 bahwa korban telah mengintip Ibu Terdakwa 1 pada saat mandi, lalu Terdakwa 1 datang ke rumah korban di komplek BTN untuk mencari korban tapi tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa 1 bertemu Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 bertanya apakah Terdakwa 2 kenal korban dan Terdakwa 2 menjawab bahwa ia kenal. Kemudian Para Terdakwa berjalan kaki mencari korban dari lorong pertama ke lorong kedua lalu saat mau sampai di rumah Terdakwa 1 melihat korban hendak masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa 1 memanggil korban namun korban tidak menjawab sehingga Terdakwa 1 memukul korban satu kali dibagian wajah hingga korban langsung jatuh lalu Terdakwa 1 pukul lagi hingga korban lari ke dalam rumah dan Terdakwa 1 pukul lagi kemudian korban lari keluar rumah lalu korban injak pot bunga dan terjatuh lalu Terdakwa 1 pukul lagi kena kening;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul korban dari samping korban;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul korban sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 memukul korban dengan tangan kiri 1 kali dan dengan tangan kanan 5 kali;
- Bahwa Terdakwa 1 mencari korban dengan niat mau pukul korban;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu kalau Terdakwa 1 hendak memukul korban;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memukul korban karena posisi berdiri Terdakwa 2 dibelakang Terdakwa 1;
- Bahwa istri korban datang saat korban lari keluar rumah lalu teriak-teriak dan menarik baju Terdakwa 1;
- Bahwa yang meleraikan saat itu adalah istri korban dan ada seorang Polisi;
- Bahwa Sdr. Selef Baumase pergi ke Kota Ambon karena ada kegiatan bukan kabur;
- Bahwa Terdakwa 1 melihat korban berdarah tapi Terdakwa 1 tidak tahu kalau gigi korban patah;
- Bahwa Para Terdakwa lari ke rumah Ibu Terdakwa 1 setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 memukul korban Terdakwa 1 melihat Sdr. Selef Baumase sempat mau memukul korban tapi langsung ditahan dan ditarik oleh Etok;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak bertanya kepada Ibu Terdakwa 1 apakah soal korban intip Ibu Terdakwa 1 itu sudah diselesaikan atau belum;
- Bahwa Terdakwa 1 dapat info korban intip Ibu Terdakwa 1 pada sore di hari pemukulan itu karena selama ini Terdakwa 1 tinggal di Selaru lalu ke Saumlaki untuk Natalan lalu diceritakan soal korban intip Ibu Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 mencari korban;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengajak Sdr. Selef Baumase karena tinggal bersebelahan rumah dengan Ibu Terdakwa 1 namun Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mencari korban;
- Bahwa Sdr. Selef Baumase datang ketemu Terdakwa 1 di rumah di Kampung Babar saat Terdakwa 1 baru sampai di Saumlaki lalu cerita bahwa korban intip Ibu Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 mandi dan Terdakwa 1 mencari korban ke kompleks BTN di rumah korban tapi tidak ada lalu Terdakwa 1 cari ke tempat billiard dan ketemu Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal telah memukul korban;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu ada gigi korban yang jatuh kena pukulan Terdakwa 1;
- Bahwa korban tidak melawan saat Terdakwa 1 melakukan pemukulan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui dihadirkan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah diperiksa di Polisi dan sudah dibuat BAP dan semua keterangan benar;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Kompleks BTN Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 di tempat billiard lalu Terdakwa 1 bertanya dengan kalimat "kita cari Ampi karena pernah intip mama", lalu Terdakwa 2 ikut mencari korban;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah tahu maksud Terdakwa 1 hendak memukul korban;
- Bahwa Para Terdakwa bertemu dengan korban pada saat Para Terdakwa hendak ke rumah Ibu Terdakwa 1 dimana rumah Ibu Terdakwa 1 bersebelahan dengan rumah korban. Saat itu korban hendak masuk ke dalam rumah lalu dipanggil oleh Terdakwa 1 dengan kalimat "bu, beta tanya sedikit dulu", lalu saat korban berbalik badan dan langsung dipukul oleh Terdakwa 1 dan korban langsung jatuh dan Terdakwa 1 memukul korban sampai ke dalam rumah lalu korban lari keluar rumah lalu dipisahkan oleh istri korban dan seorang Polisi;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ikut memukul korban;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal korban belum lama sebagai sesama tukang ojek karena korban baru kontrak disitu;
- Bahwa saat kejadian pemukulan itu orang banyak datang karena rumah dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa 2 lihat Sdr. Selef Baumase maju hendak memukul korban tapi Terdakwa 2 tidak lihat lagi apakah Sdr. Selef Baumase memukul korban atau tidak karena banyak orang;
- Bahwa awalnya keluarga upayakan damai beberapa kali tapi ditolak oleh korban lalu terakhir buat proses adat dengan minuman adat sopi dan sumbat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa Sdr. Selef Baomase tidak ada saat Para Terdakwa mencari korban, nanti setelah Terdakwa 1 memukul korban barulah Sdr. Selef Baumase keluar dari rumahnya tapi sudah banyak orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa 2 menemani Terdakwa 1 karena korban sudah kurang ajar dan marah setelah dengar cerita dari Terdakwa 1 soal korban mengintip Ibu Terdakwa 1 jadi saat Terdakwa 1 memukul korban Terdakwa 2 tidak memisahkan;
 - Bahwa sebelum pemukulan kondisinya sepi lalu saat Terdakwa 1 memukul korban istri korban berteriak barulah orang banyak datang;
 - Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu korban pakai gigi palsu atau tidak saat diperiksa sebagai saksi kemarin tapi Terdakwa 2 tidak yakin kalau gigi korban jatuh karena pukulan Terdakwa 1;
 - Bahwa posisi Terdakwa 2 berdiri di belakang Terdakwa 1 saat terjadinya pemukulan;
 - Bahwa Terdakwa 2 menyesal dengan kejadian pemukulan tersebut;
- Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. Rispa Masela dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti Para Terdakwa ada di persidangan ini awalnya karena ada masalah perekaman video oleh korban yang bernama Abraham atau sering dipanggil Ampy kepada Saksi saat sedang mandi;
 - Bahwa saat itu Saksi langsung melempar gayung ke arah korban;
 - Bahwa saat itu Saksi naik ke atas bak mandi dan Saksi melihat korban sendirian dan Saksi mengatakan kalimat "kurang ajar kenapa merekam Saksi";
 - Bahwa Saksi tidak pernah cerita kepada Terdakwa 1 terkait perekaman tersebut;
 - Bahwa saat peristiwa perekaman oleh korban, di rumah Saksi ada cucu-cucu Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut korban dan istrinya datang ke rumah Saksi dimana saat itu istri korban menyampaikan bahwa korban tidak merekam namun sedang mencari kucing, namun Saksi tidak percaya dan mengatakan mana ada hujan-hujan begini mencari kucing;
 - Bahwa pernah menantu Saksi yang bernama Sdr. Selep Baumase datang untuk menyelesaikan masalah perekaman namun Saksi tidak ikut, lalu setelah Sdr. Selep Baumase pulang kembali Saksi tanya bagaimana hasilnya dan Sdr. Selep Baumase menjawab sudah aman;
 - Bahwa akibat masalah mengintip dan perekaman tersebut Para Terdakwa khususnya anak Saksi yaitu Terdakwa I yang mendapat info dari

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Selep Baumase langsung emosi sehingga Terdakwa I melakukan pemukulan;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 di rumah korban dimana rumah tersebut bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, karena saat itu sudah rebut-ribut baru Saksi keluar rumah dan ada polisi yang juga saudara Saksi mengatakan bahwa Terdakwa I memukul korban;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan Terdakwa I bercerita kepada Saksi bahwa ia memukul korban namun tidak cerita berapa kali ia memukul;
- Bahwa terkait masalah pemukulan oleh Para Terdakwa Saksi pernah datang untuk melakukan perdamaian dengan korban dimana korban meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi tidak sanggup, uang Saksi jika dikumpulkan tidak sampai sejumlah itu;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 Saksi datang kembali dengan membawa kain tenun dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu korban mau menerima dan akhirnya terjadi perdamaian;
- Bahwa sekat tembok rumah Saksi dengan rumah korban tersebut antara kamar mandi rumah saksi dengan dapur rumah korban;
- Bahwa Sdr. Selep Baumase dapat cerita dari cucu Saksi terkait peristiwa intip dan perekaman;
- Bahwa saat pemukulan Sdr. Selep Baumase sedang mandi lalu ia mendengar keributan langsung keluar dan ditahan Polisi yang bernama Etok;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Foto Dokumentasi Perdamaian
2. Foto Sekat dinding/tembok dapur korban; dan
3. Foto dinding/tembok kamar mandi pada rumah pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Kompleks BTN Saumlaki, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp;:

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa 1 memperoleh informasi dari Sdr. Selef Baumase bahwa saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp; telah mengintip dan merekam Ibu Terdakwa 1 pada saat sedang mandi;
- Bahwa oleh karena informasi tersebut Terdakwa 1 menjadi emosi lalu ia mencari saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp; ke rumah saksi korban di kompleks BTN Saumlaki akan tetapi tidak menemukan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bertemu Terdakwa 2 di tempat bermain billiard lalu Terdakwa 1 bertanya apakah Terdakwa 2 kenal dengan saksi korban dan Terdakwa 2 menjawab bahwa ia kenal;
- Bahwa Terdakwa 1 menyampaikan informasi dari Sdr. Selef Baumase kepada Terdakwa 2 dan berniat mencari saksi korban untuk memberikan pelajaran lalu selanjutnya meminta bantuan Terdakwa 2 untuk mencari saksi korban;
- Bahwa mendengar cerita tersebut Terdakwa 2 yang juga ikut emosi kemudian mau membantu Terdakwa 1 dan selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mencari saksi korban;
- Bahwa setelah berkeliling mencari saksi korban, akhirnya Para Terdakwa menemukan saksi korban yang hendak masuk ke dalam rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa 1 memanggil saksi korban namun saksi korban tidak memperdulikan Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 1 langsung memukul saksi korban satu kali dibagian kepala dan disusul dengan pukulan sebanyak satu kali oleh Terdakwa 2 hingga saksi korban terjatuh ke lantai. Setelah itu Terdakwa 1 kembali memukul saksi korban hingga saksi korban lari ke dalam rumah dan Terdakwa 1 memukul kembali saksi korban lalu saksi korban berlari keluar rumah namun Terdakwa 1 terus mengejar saksi korban dan terakhir memukul saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp; mengalami luka pada bagian kepala, wajah dan badan sebagaimana diperkuat dengan hasil *visum et repertum* No. 315/RSUD-37/VR/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - Bengkak pada bibir tengah atas;
 - Luka lecet pada pipi kiri;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada kepala kiri di belakang telinga kiri;
- Bengkak pada dada samping kiri; dan
- Lepasnya gigi seri kanan atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-empat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyangkut hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dimana subjek hukum tersebut adalah yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa 1 **FIALI ADITYA MASELA Alias FIALI** dan Terdakwa 2 **DANIEL HERMON LOLOLUAN Alias DANI**, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa 1 **FIALI ADITYA MASELA Alias FIALI** dan Terdakwa 2 **DANIEL HERMON LOLOLUAN Alias DANI**;

Menimbang bahwa namun demikian, unsur "barangsiapa" tidak dapat ditujukan kepada diri Para Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan lebih lanjut unsur barangsiapa harus terlebih dahulu dibuktikan unsur Ad.2 dan Ad.3;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang “penganiayaan” (*mishandeling*), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*), atau luka (Vide Putusan HR 25 Juni 1894 dan Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972);

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja adalah kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Berdasarkan “*Memori van Toelichting*” pengertian dengan sengaja (*opzet*) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui. Dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang bahwa kesengajaan (*opzet*) terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini; Kedua, kesengajaan sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*). Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; Ketiga,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijk heids*). Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa dan bukti surat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Kompleks BTN Saumlaki, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa 1 memperoleh informasi dari Sdr. Selep Baumase bahwa saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp telah mengintip dan merekam Ibu Terdakwa 1 pada saat sedang mandi. Oleh karena informasi tersebut Terdakwa 1 menjadi emosi lalu ia mencari saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp ke rumah saksi korban di kompleks BTN Saumlaki akan tetapi tidak menemukan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa 1 bertemu Terdakwa 2 di tempat bermain billiard lalu Terdakwa 1 bertanya apakah Terdakwa 2 kenal dengan saksi korban dan Terdakwa 2 menjawab bahwa ia kenal. Kemudian Terdakwa 1 menyampaikan informasi dari Sdr. Selep Baumase kepada Terdakwa 2 dan berniat mencari saksi korban untuk memberikan pelajaran lalu selanjutnya meminta bantuan Terdakwa 2 untuk mencari saksi korban;

Bahwa mendengar cerita dari Terdakwa 1 tersebut Terdakwa 2 yang juga ikut emosi kemudian mau membantu Terdakwa 1 dan selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mencari saksi korban. Setelah berkeliling mencari saksi korban, akhirnya Para Terdakwa menemukan saksi korban yang hendak masuk ke dalam rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa 1 memanggil saksi korban namun saksi korban tidak memperdulikan Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 1 langsung memukul saksi korban satu kali dibagian kepala dan disusul dengan pukulan sebanyak satu kali oleh Terdakwa 2 hingga saksi korban terjatuh ke lantai. Setelah itu Terdakwa 1 kembali memukul saksi korban hingga saksi korban lari ke dalam rumah dan Terdakwa 1 memukuli kembali saksi korban lalu saksi korban berlari keluar rumah namun Terdakwa 1 terus mengejar saksi korban dan terakhir memukul saksi korban sebanyak satu kali;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp mengalami luka pada bagian kepala, wajah dan badan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diperkuat dengan hasil *visum et repertum* No. 315/RSUD-37/VR/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- Bengkak pada bibir tengah atas;
- Luka lecet pada pipi kiri;
- Bengkak pada kepala kiri di belakang telinga kiri;
- Bengkak pada dada samping kiri; dan
- Lepasnya gigi seri kanan atas;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan telah ternyata Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp, dimana Terdakwa 1 melakukan pemukulan lebih dari satu kali sedangkan Terdakwa 2 melakukan pemukulan sebanyak satu kali sehingga menimbulkan luka-luka pada tubuh saksi korban sebagaimana diuraikan pada hasil *visum et repertum* No. 315/RSUD-37/VR/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu karena sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa 1 mengakui bahwa Terdakwa 1 telah memukul saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp karena ia emosi dan ingin memberikan pelajaran kepada saksi korban tersebut yang berdasarkan informasi dari Sdr. Selep Baumase telah mengintip dan merekam Ibu Terdakwa 1 saat sedang mandi, sedangkan Terdakwa 2 telah mengakui bahwa ia turut emosi setelah mendengar cerita dari Terdakwa 1 perihal peristiwa yang dialami Ibu Terdakwa tersebut sehingga bersedia membantu Terdakwa 1;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja mengakibatkan luka terhadap diri saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana "dalam arti kata bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur ini tidaklah harus dibuktikan ketiga-tiganya tetapi salah satu sub unsur saja telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa bila dikaitkan dengan perkara ini, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Para Terdakwa harus mempunyai inisiatif atau maksud yang sama dan melakukan bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa dan bukti surat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Kompleks BTN Saumlaki, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp; i;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa 1 memperoleh informasi dari Sdr. Selep Baumase bahwa saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp; i telah mengintip dan merekam Ibu Terdakwa 1 pada saat sedang mandi. Oleh karena informasi tersebut Terdakwa 1 menjadi emosi lalu ia mencari saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Amp; i ke rumah saksi korban di kompleks BTN Saumlaki akan tetapi tidak menemukan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa 1 bertemu Terdakwa 2 di tempat bermain billiard lalu Terdakwa 1 bertanya apakah Terdakwa 2 kenal dengan saksi korban dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 menjawab bahwa ia kenal. Kemudian Terdakwa 1 menyampaikan informasi dari Sdr. Selep Baumase kepada Terdakwa 2 dan berniat mencari saksi korban untuk memberikan pelajaran lalu selanjutnya meminta bantuan Terdakwa 2 untuk mencari saksi korban;

Bahwa mendengar cerita dari Terdakwa 1 tersebut Terdakwa 2 yang juga ikut emosi kemudian mau membantu Terdakwa 1 dan selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mencari saksi korban. Setelah berkeliling mencari saksi korban, akhirnya Para Terdakwa menemukan saksi korban yang hendak masuk ke dalam rumah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa 1 memanggil saksi korban namun saksi korban tidak memperdulikan Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 1 langsung memukul saksi korban satu kali dibagian kepala dan disusul dengan pukulan sebanyak satu kali oleh Terdakwa 2 hingga saksi korban terjatuh ke lantai. Setelah itu Terdakwa 1 kembali memukul saksi korban hingga saksi korban lari ke dalam rumah dan Terdakwa 1 memukuli kembali saksi korban lalu saksi korban berlari keluar rumah namun Terdakwa 1 terus mengejar saksi korban dan terakhir memukul saksi korban sebanyak satu kali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa dalam peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Ampu tersebut di atas, di golong sebagai orang yang melakukan (*Pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur pidana sebagaimana Ad. 2 dan Ad.3 telah terpenuhi dan dari unsur tersebut telah merujuk pada diri Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" pada Ad. 1 menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHPidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-empat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa 1 dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 1 yang memohon agar Terdakwa 1 dijatuhi hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau dijatuhi pidana percobaan, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana atau hukuman terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa 2 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa 2 dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa 2 merasa bahwa dirinya tidak pernah memukul saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Ampy, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian sebelumnya dan dari fakta-fakta hukum yang ada Terdakwa 2 telah terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Pembelaan Terdakwa tersebut juga tidak diperkuat dengan alat bukti yang cukup meyakinkan Majelis Hakim sehingga pembelaan Terdakwa 2 tersebut tidak cukup beralasan. Namun demikian Majelis Hakim menghargai sikap Terdakwa 2 yang secara *gentle* mengakui bahwa tindakannya mengantar atau membantu Terdakwa 1 mencari saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Ampy untuk memberikan pelajaran (dalam artian negatif dengan maksud menganiaya) kepada saksi korban dan tidak berusaha menghentikan Terdakwa 1 adalah tindakan yang salah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut karena secara hukum, agama, kesusilaan dan budaya masyarakat perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela yang seharusnya tidak dilakukan karena merugikan orang lain;

Menimbang bahwa namun demikian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah melihat penyesalan dari Para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan dan proses hukum yang panjang telah cukup banyak memberikan pelajaran kepada Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Terlebih lagi antara Para Terdakwa dan saksi korban Abraham Ronald Aponno Alias Ampu telah saling berdamai dan telah terjadi proses adat dengan pemberian simbol-simbol adat dan uang sumbat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Para Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara Para Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan dan berdamai;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungjawab atas istri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Fiali Aditya Masela Alias Fiali** dan Terdakwa 2 **Daniel Hermon Lololuan Alias Dani** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-empat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Fiali Aditya Masela Alias Fiali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 15 (lima belas) hari dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 **Daniel Hermon Lololuan Alias Dani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Maulana Ikbal, S.H., dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Nikko Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Sml



Maria Lutkarda Futwembun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)